

Re. 03



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) KAMPUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan kampung-kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada point a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan permusyawaratan dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
10. Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan kampung baru dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.
12. Penggabungan Kampung adalah penyatuan dua kampung atau lebih menjadi kampung baru.
13. Penataan Kampung adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah kampung sehingga mengakibatkan wilayah kampung dalam beberapa dusun.
14. Suku adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
15. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Tri Mulya Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Tri Mulya Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Tri Darma Wirajaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Tri Mulya Jaya 751,50 Ha, jumlah penduduk 1.236 jiwa, 561 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Tri Mulya Jaya, maka luas Kampung Tri Darma Wirajaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Tri Mulya Jaya.

Pasal 4

Batas wilayah Kampung Tri Mulya Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tri Darma Wirajaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Balai Murni Jaya dan Kampung Mekar Indah Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tri Mukti Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gedung Aji Lama.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Tri Mukti Jaya .Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kampung Tri Mukti Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Tri Darma Wirajaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Tri Mukti Jaya 851,25 Ha, jumlah penduduk 1.250 jiwa, 621 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Tri Mukti Jaya, maka luas Kampung Tri Darma Wirajaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Tri Mukti Jaya.

Pasal 7

Batas wilayah Kampung Tri Mukti Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Moris Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mekar Indah Jaya dan Kampung Balai Murni Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mekar Indah Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tri Darma Wirajaya.

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 9

- (1) Wilayah Kampung Tri Tunggal Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Tri Tunggal Jaya 1.219 Ha, jumlah penduduk 3.552 jiwa, 824 KK serta terdiri dari 5 (Lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Tri Tunggal Jaya, maka luas Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Tri Tunggal Jaya.

Pasal 10

Batas wilayah Kampung Tri Tunggal Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Banjar Agung dan Kampung Panca Karsa Purnajaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Moris Jaya.

Pasal 11

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Warga Makmur Jaya .Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 12

- (1) Wilayah Kampung Warga Makmur Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Tunggal Warga.
- (2) Luas wilayah Kampung Warga Makmur Jaya 763 Ha, jumlah penduduk 1.983 jiwa, 430 KK serta terdiri dari 8 (Delapan) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Warga Makmur Jaya, maka luas Kampung Tunggal Warga selanjutnya dikurangi luas Kampung Warga Makmur Jaya.

Pasal 13

Batas wilayah Kampung Warga Makmur Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Purwa Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Banjar Agung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Warga Indah Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tunggal Warga.

Pasal 14

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 15

- (1) Wilayah Kampung Warga Indah Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Tunggal Warga.
- (2) Luas wilayah Kampung Warga Indah Jaya 759 Ha, jumlah penduduk 1.803 jiwa, 340 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Warga Indah Jaya, maka luas Kampung Tunggal Warga selanjutnya dikurangi luas Kampung Warga Indah Jaya.

Pasal 16

Batas wilayah Kampung Warga Indah Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mercubuana.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kibang Tri Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Agung Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Warga Makmur Jaya.

Pasal 17

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 18

- (1) Wilayah Kampung Banjar Dewa berasal dari sebagian wilayah Kampung Banjar Agung.
- (2) Luas wilayah Kampung Banjar Dewa 867 Ha, jumlah penduduk 2.301 jiwa, 589 KK serta terdiri dari 5 (Lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Banjar Dewa, maka luas Kampung Banjar Agung selanjutnya dikurangi luas Kampung Banjar Dewa.

Pasal 19

Batas wilayah Kampung Banjar Dewa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Banjar Agung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Panca Mulia.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Desa Suka Mulia.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Banjar Agung.

Pasal 20

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Bawang Tirto Mulyo Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 21

- (1) Wilayah Kampung Bawang Tirto Mulyo berasal dari sebagian wilayah Kampung Bawang Sakti Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Bawang Tirto Mulyo 1.014,35 Ha, jumlah penduduk 1.452 jiwa, 479 KK serta terdiri dari 8 (Delapan) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bawang Tirto Mulyo, maka luas Kampung Bawang Sakti Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Bawang Tirto Mulyo.

Pasal 22

Batas wilayah Kampung Bawang Tirto Mulyo sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mekar Indah Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bawang Sakti Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Panca Karsa Purna Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Cempaka Jaya.

Pasal 23

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Tri Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 24

- (1) Wilayah Kampung Tri Makmur Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Cempaka Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Tri Makmur Jaya 788,5 Ha, jumlah penduduk 1.015 jiwa, 218 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Tri Makmur Jaya, maka luas Kampung Cempaka Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Tri Makmur Jaya.

Pasal 25

Batas wilayah Kampung Tri Makmur Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Cempaka Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bawang Sakti Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bawang Sakti Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Menggala.

Pasal 26

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 27

- (1) Wilayah Kampung Jaya Makmur berasal dari sebagian wilayah Kampung Kahuripan Jaya
- (2) Luas wilayah Kampung Jaya Makmur 751 Ha, jumlah penduduk 1.865 jiwa, 408 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Jaya Makmur, maka luas Kampung Kahuripan Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Jaya Makmur.

Pasal 28

Batas wilayah Kampung Jaya Makmur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Panca Mulia.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tunggal Makarta.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mekar Sari Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kahuripan Jaya.

Pasal 29

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 30

- (1) Wilayah Kampung Mekar Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Mekar Indah Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Mekar Jaya 752 Ha, jumlah penduduk 1.011 jiwa, 210 KK serta terdiri dari 2 (Dua) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Mekar Jaya, maka luas Kampung Mekar Indah Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Mekar Jaya.

Pasal 31

Batas wilayah Kampung Mekar Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mekar Indah Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Cempaka Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Lingai.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Balai Murni Jaya.

Pasal 32

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Karya Murni Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 33

- (1) Wilayah Kampung Karya Murni Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Balai Murni Jaya
- (2) Luas wilayah Kampung Karya Murni Jaya 753 Ha, jumlah penduduk 1.009 jiwa, 200 KK serta terdiri dari 3 (Tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Karya Murni Jaya, maka luas Kampung Balai Murni Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Karya Murni Jaya.

Pasal 34

Batas wilayah Kampung Jaya Makmur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Penawar Baru Kecamatan Gedung Aji.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Cempaka Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Balai Murni Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji

Pasal 35

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 36

- (1) Wilayah Kampung Gunung Tapa Ilir berasal dari sebagian wilayah Kampung Gunung Tapa.
- (2) Luas wilayah Kampung Gunung Tapa Ilir 3.531 Ha, jumlah penduduk 2.893 jiwa, 485 KK serta terdiri dari 3 (Tiga) Suku
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gunung Tapa Ilir, maka luas Kampung Gunung Tapa selanjutnya dikurangi luas Kampung Gunung Tapa Ilir.

Pasal 37

Batas wilayah Kampung Gunung Tapa Ilir sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung SP 5 (Lima) Duta.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mataram Ilir.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gunung Tapa.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gedung Bandar Rahayu.

Pasal 38

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Gunung Tapa Tengah Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 39

- (1) Wilayah Kampung Gunung Tapa Tengah berasal dari sebagian wilayah Kampung Gunung Tapa.
- (2) Luas wilayah Kampung Gunung Tapa Tengah 2.064 Ha, jumlah penduduk 1.203 jiwa, 300 KK, serta terdiri dari 1 (Satu) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gunung Tapa Tengah, maka luas Kampung Gunung Tapa selanjutnya dikurangi luas Kampung Gunung Tapa Tengah.

Pasal 40

Batas wilayah Kampung Gunung Tapa Tengah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Gunung Tapa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gunung Tapa dan Sungai Tulang Bawang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gunung Tapa.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gunung Tapa Ilir.

Pasal 41

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 42

- (1) Wilayah Kampung Gunung Tapa Udik berasal dari sebagian wilayah Kampung Gunung Tapa.
- (2) Luas wilayah Kampung Gunung Tapa Udik 3.450 Ha, jumlah penduduk 1.956 jiwa, 367 KK serta terdiri dari 3 (Tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gunung Tapa Udik, maka luas Kampung Gunung Tapa selanjutnya dikurangi luas Kampung Gunung Tapa Udik.

Pasal 43

Batas wilayah Kampung Gunung Tapa Udik sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung SP 3 (Tiga) Sumber Sari
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mataram Udik.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bakung Ilir.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gunung Tapa.

Pasal 44

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 45

- (1) Wilayah Kampung Gedung Bandar Rejo berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Bandar Rahayu.
- (2) Luas wilayah Kampung Gedung Bandar Rejo 990,25 Ha, jumlah penduduk 2.242 jiwa, 587 KK serta terdiri dari 7 (Tujuh) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gedung Bandar Rejo, maka luas Kampung Gedung Bandar Rahayu selanjutnya dikurangi luas Kampung Gedung Bandar Rejo.

Pasal 46

Batas wilayah Kampung Gedung Bandar Rejo sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gedung Bandar Rejo.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gunung Tapa.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gedung Meneng.

Pasal 47

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Bakung Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 48

- (1) Wilayah Kampung Bakung Rahayu berasal dari sebagian wilayah Kampung Bakung Ilir.
- (2) Luas wilayah Kampung Bakung Rahayu 1.532 Ha, jumlah penduduk 1.900 jiwa, 440 KK serta terdiri dari 2 (Dua) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bakung Rahayu, maka luas Kampung Bakung Ilir selanjutnya dikurangi luas Kampung Bakung Rahayu.

Pasal 49

Batas wilayah Kampung Bakung Rahayu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan PT Sweat Indo Lampung (PT SIL).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan PT Sweat Indo Lampung (PT SIL).
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bakung Ilir.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT Sweat Indo Lampung (PT SIL).

Pasal 50

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Gedung Meneng Baru Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 51

- (1) Wilayah Kampung Gedung Meneng Baru berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Meneng
- (2) Luas wilayah Kampung Gedung Meneng Baru 1.250 Ha, jumlah penduduk 1.100 jiwa, 215 KK serta terdiri dari 3 (Tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gedung Meneng Baru maka luas Kampung Gedung Meneng selanjutnya dikurangi luas Kampung Gedung Meneng Baru.

Pasal 52

Batas wilayah Kampung Gedung Meneng Baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Hargo Mulyo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal Ipil/Primer.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Karya Cipta Abadi/Sungai Burung.

Pasal 53

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Dwimulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 54

- (1) Wilayah Kampung Dwimulyo berasal dari sebagian wilayah Kampung Sidomulyo.
- (2) Luas wilayah Kampung Dwimulyo 1.236 Ha, jumlah penduduk 1.721 jiwa, 358 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Dwimulyo, maka luas Kampung Sidomulyo selanjutnya dikurangi luas Kampung Dwimulyo.

Pasal 55

Batas wilayah Kampung Dwimulyo sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sidomulyo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lika-liku Sungai Bujuk.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan PT. BNIL.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sidodadi Kecamatan Penawartama.

Pasal 56

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Rejo Sari Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 57

- (1) Wilayah Kampung Rejo Sari berasal dari sebagian wilayah Kampung Tri Rejomulyo.
- (2) Luas wilayah Kampung Rejo Sari 900 Ha, jumlah penduduk 1052 jiwa, 282 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Rejo Sari, maka luas Kampung Tri Rejomulyo selanjutnya dikurangi luas Kampung Rejo Sari.

Pasal 58

Batas wilayah Kampung Rejo Sari sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tri Rejomulyo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sidohario.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tri Rejomulyo.

Pasal 59

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Wira Agung Sari Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 60

- (1) Wilayah Kampung Wira Agung Sari berasal dari sebagian wilayah Kampung Wiratama.
- (2) Luas wilayah Kampung Wira Agung Sari 792,5 Ha, jumlah penduduk 1002 jiwa, 309 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Wira Agung, maka luas Kampung Wiratama selanjutnya dikurangi luas Kampung Wira Agung.

Pasal 61

Batas wilayah Kampung Wira Agung Sari sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT SIP Kampung Wiratama.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tri Rejo Mulyo.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bogatama.

Pasal 62

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sidomakmur Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 63

- (1) Wilayah Kampung Sidomakmur berasal dari sebagian wilayah Kampung Sidomulyo.
- (2) Luas wilayah Kampung Sidomakmur 751 Ha, jumlah penduduk 1721 jiwa, 358 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sidomakmur, maka luas Kampung Sidomulyo selanjutnya dikurangi luas Kampung Sidomakmur.

Pasal 64

Batas wilayah Kampung Sidomakmur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tri Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sidomulyo.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sidoharjo.

Pasal 65

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 66

- (1) Wilayah Kampung Trikarya berasal dari sebagian wilayah Kampung Trijaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Trikarya 770 Ha, jumlah penduduk 1147 jiwa, 255 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Trikarya, maka luas Kampung Trijaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Trikarya.

Pasal 67

Batas wilayah Kampung Trikarya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Register 45.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Trans.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Trijaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tri Tunggal Jaya.

Pasal 68

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Aji Murni Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 69

- (1) Wilayah Kampung Aji Murni Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Aji.
- (2) Luas wilayah Kampung Aji Murni Jaya 765 Ha, jumlah penduduk 1553 jiwa 307 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Aji Murni Jaya, maka luas Kampung Gedung Aji selanjutnya dikurangi luas Kampung Aji Murni Jaya.

Pasal 70

Batas wilayah Kampung Aji Murni Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Aji Permai dan Jalan Pertamina.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Penawar Baru.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Balai Murni Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gedung Aji dan Kampung Aji Jaya KNPI.

Pasal 71

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Aji Mesir Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 72

- (1) Wilayah Kampung Aji Mesir berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Aji.
- (2) Luas wilayah Kampung Aji Mesir 850 Ha, jumlah penduduk 1.025 jiwa, 247 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Aji Mesir, maka luas Kampung Gedung Aji selanjutnya dikurangi luas Kampung Aji Mesir.

Pasal 73

Batas wilayah Kampung Aji Mesir sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Setia Tama Kecamatan Gedung Aji Baru.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru.

Pasal 74

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Aji Permai Talang Buah Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 75

- (1) Wilayah Kampung Aji Permai Talang Buah berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Aji.
- (2) Luas wilayah Kampung Aji Permai Talang Buah 1523 Ha, jumlah penduduk 1023 jiwa, 239 KK serta terdiri dari 5 (Lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Aji Permai Talang Buah, maka luas Kampung Gedung Aji selanjutnya dikurangi luas Kampung Aji Permai Talang Buah.

Pasal 76

Batas wilayah Kampung Aji Permai Talang Buah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Ringin Sari.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun II Aji Murni.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tridarma Wirajaya (Unit III).
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Aji Jaya KNPI.

Pasal 77

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Bandar Aji Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 78

- (1) Wilayah Kampung Bandar Aji Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Aji.
- (2) Luas wilayah Kampung Bandar Aji Jaya 1034 Ha, jumlah penduduk 1039 Jiwa, 207 KK serta terdiri dari 2 (Dua) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bandar Aji Jaya luas Kampung Gedung Aji selanjutnya dikurangi luas Kampung Bandar Aji Jaya.

Pasal 79

Batas wilayah Kampung Bandar Aji Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sungai Pidada.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sumber Agung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Asri.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat.

Pasal 80

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sungai Luar Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 81

- (1) Wilayah Kampung Sungai Luar berasal dari sebagian wilayah Kampung Menggala.
- (2) Luas wilayah Kampung Sungai Luar 2125 Ha, jumlah penduduk 1.593 Jiwa, 520 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sungai Luar, maka luas Kampung Menggala selanjutnya dikurangi luas Kampung Sungai Luar.

Pasal 82

Batas wilayah Kampung Sungai Luar sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Cempaka Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kibang Pacing.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Menggala.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang.

Pasal 83

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 84

- (1) Wilayah Kampung Kagungan Rahayu berasal dari sebagian wilayah Kampung Ujung Gunung Ilir.
- (2) Luas wilayah Kampung Kagungan Rahayu 980 Ha, jumlah penduduk 3158 Jiwa, 808 KK serta terdiri dari 3 (Tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Kagungan Rahayu, maka luas Kampung Ujung Gunung Ilir selanjutnya dikurangi luas Kampung Kagungan Rahayu.

Pasal 85

Batas wilayah Kampung Kagungan Rahayu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT HIM
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bujung Tenuk.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mulyo Kengong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Ujung Gunung Ilir (Induk).

Pasal 86

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 87

- (1) Wilayah Kampung Tiuh Tohou berasal dari sebagian wilayah Kampung Ujung Gunung Ilir.
- (2) Luas wilayah Kampung Tiuh Tohou 1.232 Ha, jumlah penduduk 1.025 Jiwa, 247 KK serta terdiri dari 3 (Tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Tiuh Tohou maka luas Kampung Ujung Gunung Ilir selanjutnya dikurangi luas Kampung Tiuh Tohou.

Pasal 88

Batas wilayah Kampung Tiuh Tohou sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Menggala Selartan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Sweet Indo Lampung (SIL)
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bujung Tenuk
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Ujung Gunung Ilir.

Pasal 89

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Bedarou Indah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 90

- (1) Wilayah Kampung Bedarou Indah berasal dari sebagian wilayah Kampung Menggala.
- (2) Luas wilayah Kampung Bedarou Indah 1.167 Ha, jumlah penduduk 1.996 Jiwa, 280 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bedarou Indah maka luas Kampung Menggala selanjutnya dikurangi luas Kampung Bedarou Indah.

Pasal 91

Batas wilayah Kampung Bedarou Indah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sungai Luar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Cempaka Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Cempaka.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kibang Pacing.

Pasal 92

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 93

- (1) Wilayah Kampung Cempaka Dalam berasal dari sebagian wilayah Kampung Lebu Dalam.
- (2) Luas wilayah Kampung Cempaka Dalam 925 Ha, jumlah penduduk 1.215 Jiwa 325 KK serta terdiri dari 2 (Dua) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Cempaka dalam maka luas Kampung Lebu Dalam selanjutnya dikurangi luas Kampung Cempaka Dalam.

Pasal 94

Batas wilayah Kampung Cempaka Dalam sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Lingai dan Blok G unit 8 (Delapan)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Menggala dan Sungai Luar.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Lebu Dalam dan Kampung Tri Makmur Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Cempaka Jaya.

Pasal 95

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Kahuripan Dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 96

- (1) Wilayah Kampung Kahuripan Dalam berasal dari sebagian wilayah Kampung Lebu Dalam.
- (2) Luas wilayah Kampung Kahuripan Dalam 900 Ha, jumlah penduduk 1.117 Jiwa, 315 Kk serta terdiri dari 5 (Lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Kahuripan Dalam maka luas Kampung Lebu Dalam selanjutnya dikurangi luas Kampung Kahuripan Dalam.

Pasal 97

Batas wilayah Kampung Kahuripan Dalam sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Panca Karsa Purna Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lebu Dalam
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kahuripan Jaya dan Cahya Randu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lingai Blok D Unit 8.

Pasal 98

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 99

- (1) Wilayah Kampung Pendowo Asri berasal dari sebagian wilayah Kampung Pasiran Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Pendowo Asri 6107 Ha, jumlah penduduk 10.390 Jiwa, 3058 KK serta terdiri dari 12 (Dua belas) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Pendowo Asri maka luas Kampung Pasiran Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Pendowo Asri.

Pasal 100

Batas wilayah Kampung Pendowo Asri sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Indolampung Perkasa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Seputih.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Way Terusan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bratasena Adiwarna.

Pasal 101

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sungai Burung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 102

- (1) Wilayah Kampung Sungai Burung berasal dari sebagian wilayah Kampung Bratasena Mandiri.
- (2) Luas wilayah Kampung Sungai Burung 945 Ha, jumlah penduduk 1.250 Jiwa, 515 KK serta terdiri dari 1 (Satu) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sungai Burung maka luas Kampung Bratasena Mandiri selanjutnya dikurangi luas Kampung Sungai Burung.

Pasal 103

Batas wilayah Kampung Sungai Burung sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bratasena Adiwarna.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pasiran Jaya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bratasena Mandiri.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Pasal 104

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 105

- (1) Wilayah Kampung Penawar Rejo berasal dari sebagian wilayah Kampung Penawar Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Penawar Rejo 962 Ha, jumlah penduduk 2.115 Jiwa, 700 KK serta terdiri dari 5 (Lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Penawar Rejo maka luas Kampung Penawar Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Penawar Rejo.

Pasal 106

Batas wilayah Kampung Penawar Rejo sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Penawar Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Purwa Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Moris Jaya.

Pasal 107

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 108

- (1) Wilayah Kampung Mekar Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Purwa Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Mekar Jaya 1.101 Ha, jumlah penduduk 1.261 Jiwa, 365 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Mekar Jaya maka luas Kampung Purwa Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Mekar Jaya.

Pasal 109

Batas wilayah Kampung Mekar Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Indraloka II.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tunggal Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mercu Buana dan Kampung Balam Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Purwa Jaya.

Pasal 110

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 111

- (1) Wilayah Kampung Sumber Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Sidomukti.
- (2) Luas wilayah Kampung Mekar Jaya 750 Ha, jumlah penduduk 1000 Jiwa, 350 KK serta terdiri dari 4 (Empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sumber Jaya maka luas Kampung Sidomukti selanjutnya dikurangi luas Kampung Sumber Jaya.

Pasal 112

Batas wilayah Kampung Sumber Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT. SIP.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mesir Aji.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sidomukti.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Timur.

Pasal 113

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mekar Asri Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 114

- (1) Wilayah Kampung Mekar Asri berasal dari sebagian wilayah Kampung Mesir Dwi Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Mekar Asri 750 Ha, jumlah penduduk 1023 Jiwa, 271 KK serta terdiri dari 2 (Dua) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Mekar Asri maka luas Kampung Mesir Dwi Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Mekar Asri.

Pasal 115

Batas wilayah Kampung Mekar Asri sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Setia Tama.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pulo Gadung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mesir Dwi Jaya.

Pasal 116

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 117

- (1) Wilayah Kampung Sidomekar berasal dari sebagian wilayah Kampung Sidomukti.
- (2) Luas wilayah Kampung Sidomekar 750 Ha, jumlah penduduk 1867 jiwa, 451 KK serta terdiri dari 5 (Lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sidomekar maka luas Kampung Sidomukti selanjutnya dikurangi luas Kampung Sidomekar.

Pasal 118

Batas wilayah Kampung Sidomekar sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT. SIP.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Makartitama.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sidomukti.

BAB III

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 119

- (1) Pemerintahan Kampung diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (3) Perangkat Kampung terdiri dari Juru Tulis Kampung, beberapa Kepala Urusan, Beberapa Kepala Seksi, dan Beberapa Kepala Suku yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kampung.
- (4) Di Kampung dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Kampung di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 120

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung masing-masing dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan atau Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kecamatan dan Pembentukan Kampung dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 10 Agustus 2009

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala

Pada Tanggal : 10 Agustus 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2009 NOMOR 03